



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. SICOMA INDO PERKASA, berkedudukan di Ruco The Icon Blok H/5 BSD City–Tangerang, yang diwakili oleh Rendy Sesario selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Sicoma Indo Perkasa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, SH. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Sentot, SH & Associates Law Firm” (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jalan Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

1. CV. RIAU SUKSES ABADI berkedudukan di Komp. Taman Firdaus Blok C. No. 11, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Sukrianto selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. Riau Sukses Abadi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhlil Satria, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fadhlil Satria, S.H. & Partners” beralamat di Jalan Paus No. 72 CC, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



SUKIRANTO selaku Direktur CV. Riau Sukses Abadi, beralamat di Jl. Muslimin No 64, RT. 04 / RW. 01 Kel. Tanah Dasar, Kec. Pekan Baru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhil Satria, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fadhil Satria, S.H. & Partners” beralamat di Jalan Paus No. 72 CC, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

- (1.2) Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 18 Juli 2023 di bawah Register Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, telah mengajukan permohonan PKPU sebagai berikut:

- A. Kedudukan Pemohon Sebagai Perseroan Terbatas Yang Bergerak Dibidang Jual Beli Alat-Alat Berat:
Bahwa Pemohon merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sicoma Indo Perkasa sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 04 tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Edwin, S.H., M.Kn., Notaris di Cilegon, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Mei 2016, Nomor AHU-0062068.AH.01.11., yang bergerak di bidang jual beli alat berat;
- B. Kedudukan Para Termohon Sebagai Commanditaire Vennootschap (CV) Yang Bergerak Dibidang Sewa Menyewa Dan Jual Beli Alat-Alat Berat:
1. Bahwa Termohon I adalah CV. Riau Sukses Abadi merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH., dan Akta terakhir No. 01 tanggal 05 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Gared Rendhani, SH., beserta perubahannya dan

Halaman 2 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk di bawah undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Komp. Taman Firdaus Blok C. No. 11, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau uang bergerak di bidang usaha jual beli dan sewa alat berat;

2. Bahwa Termohon II adalah Sukiranto selaku Direktur CV. Riau Sukses Abadi berdasarkan Akta No. 13 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH., dan Akta terakhir No. 01 tanggal 05 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Gared Rendhani, SH., beserta perubahannya, yang beralamat di Komp. Taman Firdaus Blok C. No. 11, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau;
3. Bahwa antara Pemohon dan Para Termohon telah membuat dan menandatangani perjanjian berupa:
 - a. Perjanjian Jual Beli No. 091/SPJB/SIP-RSA/VII/2022 pada tanggal 28 Juni 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 210;
 - Bahwa harga pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 210 dalam perjanjian tersebut adalah sebesar Rp1.354.250.000,00. (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti surat pengakuan utang No. 068/SPH/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;
 - Bahwa Pasal 2 ayat (2) di dalam perjanjian jual beli No. 091/SPJB/SIP-RSA/VII/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - i. Pembayaran tahap I senilai total Rp268.800.000,00. (*dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - ii. Pembayaran tahap II senilai total Rp1.085.440.000,00. (*satu milyar delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)
 - Bahwa Para Termohon telah melakukan pembayaran tahap I berupa uang muka sebesar Rp268.800.000,00. (*dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) dan kekurangan uang muka sebesar Rp11.363.636,00. (*sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*);
 - Bahwa kemudian pada cicilan ke-1 pada tanggal 05 September 2022 dan cicilan ke-2 pada tanggal 17 Oktober 2022 Termohon

Halaman 3 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati yaitu sebesar Rp90.454.000,00. (*sembilan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*) namun pada cicilan ke-3 Termohon membayarkan sebesar Rp10.000.000,00. pada tanggal 12 Januari 2023 dan sebesar Rp10.000.000,00. pada tanggal 22 Januari 2023 seterusnya hingga saat ini tidak lagi pernah membayar cicilan sebagaimana kesepakatan;

- Bahwa selanjutnya dari pembayaran tersebut, Termohon I tidak dapat membayar utangnya sebagaimana tersebut di atas sehingga Termohon I mempunyai utang pembayaran kepada Pemohon sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal	Nilai
1	Perjanjian Jual Beli No.091/SPJB/ SIP- RSA/SWE/VII/ 2022	22/06/202 2	Rp1.365.520.63 6
	Nilai Perjanjian Jual Beli		
	Pembayaran dari CV. Riau Sukses Abadi		
	- Pembayaran Uang Muka	08/07/202 2	Rp268.800. 000
	- Pembayaran Kekurangan Uang Muka	18/07/202 2	Rp11.363.636
	- Pembayaran Cicilan 1	05/09/202 2	Rp90.545.000
	- Pembayaran Cicilan 2	17/10/202 2	Rp90.454.000
	- Pembayaran	12/01/202	Rp10.000.000

Halaman 4 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



	Cicilan 3 Dicuil	3		
	- Pembayaran Cicilan 3 Dicuil	22/01/202 3	Rp10.000.000	Rp 481.162.636
	Sisa Hutang Sudah Jatuh Tempo			
	- Hutang Cicilan 3 Jatuh Tempo	05/11/202 2	-Rp70.272.000	
	- Hutang Cicilan 4 Jatuh Tempo	05/12/202 2	-Rp90.454.000	
	- Hutang Cicilan 5 Jatuh Tempo	05/01/202 3	-Rp90.454.000	
	- Hutang Cicilan 6 Jatuh Tempo	05/02/202 3	-Rp90.454.000	
	- Hutang Cicilan 7 Jatuh Tempo	05/03/202 3	-Rp90.454.000	
	- Hutang Cicilan 8 Jatuh Tempo	05/04/202 3	-Rp90.454.000	
	- Hutang Cicilan 9 Jatuh Tempo	05/05/202 3	-Rp90.454.000	
	- Hutang Cicilan 10 Jatuh Tempo	05/06/202 3	-Rp90.454.000	- Rp703.450.000
	Sisa Hutang Belum Jatuh Tempo			
	- Hutang	05/07/202	-Rp90.454.000	



	Cicilan 11 Jatuh Tempo	3		
	- Hutang Cicilan 12 Jatuh Tempo	05/08/202 3	-Rp90.466.000	-Rp180.908.000
	Surat Peringatan			
	- Surat Peringatan 1	17/11/202 2		
	- Surat Peringatan 2	25/11/202 2		
	- Surat Peringatan 3	05/12/202 2		
	- Surat Penarikan Barang	30/12/202 2		

b. Perjanjian Jual Beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 untuk Pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 80E;

- Bahwa harga Pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 80E dalam perjanjian tersebut adalah sebesar Rp672.660.000,00. (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti surat pengakuan utang No. 068/SPH/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 21 September 2022;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) di dalam perjanjian jual beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - i. Pembayaran tahap I senilai total Rp272.660.000,00. (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enampuluh ribu rupiah);
 - ii. Pembayaran tahap II senilai total Rp466.200.000,00. (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



- Bahwa Para Termohon telah melakukan pembayaran tahap I berupa uang muka sebesar Rp10.000.000,00. (*sepuluh juta rupiah*) dan kekurangan uang muka sebesar Rp196.460.000,00. (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enampuluh ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian pada cicilan ke-1 pada tanggal 16 November 2022 sesuai dengan yang disepakati yaitu sebesar Rp155.400.000,00. (*seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*) namun pada cicilan ke-2 Termohon membayarkan sebesar Rp10.000.000,00. pada tanggal 12 Januari 2023 dan sebesar Rp10.000.000,00. pada tanggal 22 Januari 2023 dan sebesar Rp15.000.000,00. seterusnya hingga saat ini tidak lagi pernah membayar cicilan sebagaimana kesepakatan;
- Bahwa selanjutnya dari pembayaran tersebut, Termohon I tidak dapat membayar utangnya sebagaimana tersebut di atas sehingga Termohon I mempunyai utang pembayaran kepada Pemohon sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Nilai	
2	Perjanjian Jual Beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022	21/09/2022		Rp672.660.000
	Nilai Perjanjian Jual Beli			0
	Pembayaran dari CV. Riau Sukses Abadi			
	- Pembayaran uang muka	19/09/2022	Rp10.000.000	
	- Pembayaran Kekurangan Uang Muka	23/09/2022	Rp196.460.000	
	- Pembayaran Cicilan 1	16/11/2022	Rp155.400.000	
			0	

Halaman 7 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



- Pembayaran Cicilan 2 Dicuil	12/01/2023	Rp10.000.000	
- Pembayaran Cicilan 2 Dicuil	22/01/2023	Rp10.000.000	
- Pembayaran Cicilan 2 Dicuil	12/03/2023	Rp15.000.000	Rp396.860.000
Sisa Hutang Sudah Jatuh Tempo			0
- Hutang Cicilan 2 Jatuh Tempo	10/12/2022	- Rp120.400.000	
- Hutang Cicilan 3 Jatuh Tempo	10/01/2023	- Rp155.400.000	- Rp275.800.000
Surat Peringatan			
- Surat Peringatan 1	17/11/2022		
- Surat Peringatan 2	25/11/2022		
- Surat Peringatan 3	05/12/2022		
- Surat Penarikan Barang	30/12/2022		

4. Bahwa selanjutnya dari utang tersebut, TERMOHON I tidak dapat membayar utangnya sebagaimana tersebut diatas sehingga TERMOHON I mempunyai utang pembayaran kepada PEMOHON sebagai berikut :

Debitor	Perjanjian	Kewajiban Pokok	Denda	Total Kewajiban
CV. Ria	No.091/S PJB/SIP- RSA/SW E/VII/202	Rp884.370.000	Rp1.149.681.000 0	Rp2.034.051.000 0



Sukses	2			
Absorpsi	No. 160/SPJ B/SIP- RSA/SW E/IX/2022	Rp672.660.000	Rp874.458.000	Rp1.547.118.000
Jumlah				Rp3.581.169.000

yang telah jatuh tempo sebagaimana Pasal 2 dalam Perjanjian Jual Beli No. 091/SPJB/SIP-RSA/VII/2022 pada tanggal 28 Juni 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 210 dan Perjanjian Jual Beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 80E;

5. Bahwa kesepakatan dalam hubungan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku sebagai undang-undang, oleh karenanya mengikat dan harus dipatuhi oleh Para Pihak;
6. Bahwa meskipun Termohon I terikat untuk mematuhi kesepakatan tersebut, namun sampai saat permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Termohon I tetap tidak melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon;

C. Hutang Termohon I Kepada Pemohon Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Serta Wajib Dibayar;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dalam Perjanjian Jual Beli No. 091/SPJB/SIP-RSA/VII/2022 pada tanggal 28 Juni 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 210 dan Perjanjian Jual Beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 80E yang telah disepakati oleh Para Pihak, Termohon I berjanji untuk membayar kembali jumlah seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung dari tanggal jatuh tempo dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulannya sesuai "Jadwal Angsuran" untuk membayar, dan melunasi pada saat jatuh tempo;

Halaman 9 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). ini didaftarkan, Pemohon telah mengirimkan surat-surat peringatan kepada Termohon I sebagai berikut:

a. Untuk Perjanjian Jual Beli No. 091/SPJB/SIP-RSA/VII/2022 pada tanggal 28 Juni 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd.

Excavatorb SWE 210:

- Surat Peringatan I No. 176-SIP/FIN/XI/2022 tanggal 17 November 2022;
- Surat Peringatan II No. 195-SIP/FIN/XI/2022 tanggal 25 November 2022;
- Surat Peringatan III No. 203-SIP/FIN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;

namun Termohon I tetap tidak menanggapi secara positif dengan melakukan pembayaran utangnya, sehingga Pemohon melayangkan teguran hukum (*somasi*) kepada Termohon I sebagai berikut:

- Somasi ke-1 tanggal 19 Desember 2022;
- Somasi ke-2 tanggal 09 Januari 2023;
- Somasi Terakhir tanggal 30 Januari 2023;

b. Untuk Perjanjian Jual Beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 untuk pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavatorb SWE 80E:

- Surat Peringatan I No. 177-SIP/FIN/XI/2022 tanggal 17 November 2022;
- Surat Peringatan II No. 194-SIP/FIN/XI/2022 tanggal 25 November 2022;
- Surat Peringatan III No. 204-SIP/FIN/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;

3. Bahwa utang Termohon I kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun Termohon I tetap tidak mau membayarnya, sampai saat permohonan ini didaftarkan adalah sebesar Rp3.581.169.000,00. (*tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

D. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Berwenang Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa Pengadilan Niaga merupakan salah satu alternative

Halaman 10 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



penyelesaian sengketa perniagaan disamping adanya arbitrase. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif.

2. Bahwa upaya menyelesaikan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan langkah perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang penyelesaian utang piutang. Akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian;
 3. Bahwa sebagaimana Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa "Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh Undang-Undang".
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga yang salah satunya adalah Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan;
 5. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Termohon berdomisili di Kota Pekanbaru Riau sehingga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara *a quo*;
 6. Bahwa sebelumnya Termohon I pernah membayar utangnya setelah jatuh tempo menggunakan cek namun ketika cek itu dicairkan ternyata kosong sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara *a quo* demi memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditornya;
- E. Termohon I Sebagai Debitur Mempunyai Kreditur Lain Selain Pemohon;
1. Bahwa Para Termohon juga memiliki kreditur lainnya selain Pemohon, yaitu PT. Perkasa Indoquip Utama;
 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa Para Termohon sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditur, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kreditur



yaitu Pemohon hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun Para Termohon tidak membayarnya;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan adanya Pemohon yang secara sederhana membuktikan hak tagihnya kepada Termohon I yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan namun belum juga dilunasi oleh Termohon I pada saat didaftarkan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini, maka telah terbukti tidak dibayarnya sekurang-kurangnya satu utang Termohon I, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*selanjutnya disebut "Undang Undang Kepailitan dan PKPU"*) Termohon I telah memenuhi syarat untuk dinyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit dengan segala akibat hukumnya;

F. Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Para Termohon;

1. Bahwa permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Para Termohon ini telah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
2. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi Termohon I sebagai debitur untuk dinyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Para Termohon ini harus dikabulkan;
3. Bahwa Termohon telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon maupun terhadap pihak (Kreditor) lain, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:
Pasal 222 ayat (1)
"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".

Halaman 12 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Pasal 222 ayat (3)

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruhnya kepada Kreditornya”.

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, telah terbukti secara sah dan sederhana, terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditor yang sedikitnya 1 (satu) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang belum dibayar lunas oleh Termohon, sehingga patutlah permohonan ini dikabulkan.
5. Bahwa Termohon I adalah merupakan *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang mana *Commanditaire Vennootschap* (CV) dapat dipailitkan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang–Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur mengenai syarat limitatif mengenai pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya;
6. Bahwa Termohon II adalah merupakan sekutu aktif (*komplementer*) yaitu pihak yang menjalankan perusahaan dan punya hak untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga.
7. Bahwa CV yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua utangnya.
8. Bahwa mengingat secara hukum Para Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit maka mohon seluruh harta kekayaan Para Termohon baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan;
9. Bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Para Termohon ini, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, atau dalam hal ini Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas untuk kepailitan ini;

10. Untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pula kami mohon untuk menunjuk dan mengangkat Teguh Nugroho Adi, S.H. sebagai Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-612 AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021 beralamat di Jl. Warung Muncang Nomor 30, RT. 006, RW. 001, Kel. Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung selaku Kurator & Pengurus yang memilih kedudukan hukum di Kantor Pengurus di ADaT Counselor at Law yang beralamat di Menara Cakrawala Lantai 12 Unit 1205A, Jl. MH. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat;
11. Bahwa Pengurus yang diajukan tersebut dalam permohonan PKPU *a quo* telah menyatakan dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Pengurus maupun kesediaan menjadi Kurator apabila perkara *a quo* pailit sebagai berikut:
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of Interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU; dan
 - Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) baik perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, atau dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menyatakan seluruh harta kekayaan Para Termohon baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan;



4. Menunjuk dan mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;
5. Menunjuk Teguh Nugroho Adi, S.H. sebagai Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-612 AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021 beralamat di Jl. Warung Muncang Nomor 30, RT. 006, RW. 001, Kel. Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung selaku Kurator & Pengurus yang memilih kedudukan hukum di Kantor Pengurus di ADaT Counselor at Law yang beralamat di Menara Cakrawala Lantai 12 Unit 1205A, Jl. MH. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat sebagai Kurator dan Pengurus dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Para Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*.

1. Bahwa Para Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon karena institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dan Termohon I sesuai perjanjian jual beli adalah Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Termohon ini dilandasi pada fakta, yaitu Pemohon dan Termohon I telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul berdasarkan perjanjian jual beli melalui Pengadilan Negeri Tangerang;



3. Bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sederhana, oleh karena menyebutkan perjanjian-perjanjian jual beli yang menjadi dasar perselisihan antara Pemohon, Para Termohon dan Kreditor lain. Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli No: 91/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, sengketa/perselisihan yang terjadi haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 Perjanjian dimaksud, yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa

1. *Perjanjian ini beserta dengan seluruh pelaksanaannya akan ditafsirkan dan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.*
 2. *Setiap sengketa, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini, baik sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, perbuatan melawan hukum atau sebaliknya termasuk setiap pernyataan tentang kebendaan, keberlakuan atau pengakhirannya ("sengketa), akan terlebih dahulu diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai sengketa tersebut.*
 3. *Pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan ketentuan dapat dilakukan tanpa memerlukan perintah pengadilan dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang dibutuhkan persetujuan dari pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran atas perjanjian ini.*
 4. *Namun demikian, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu yang ditentukan tersebut, maka kedua belah pihak akan memilih untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri di Kota Tangerang, Provinsi Banten."*
4. Bahwa kemudian berdasarkan Perjanjian Jual Beli No: 160/SP/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022, sengketa/perselisihan yang terjadi haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 12 Perjanjian dimaksud, yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Hukum Yang Belaku dan Penyelesaian Sengketa

Halaman 16 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



1. *Perjanjian ini beserta dengan seluruh pelaksanaannya akan ditafsirkan dan diatur dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.*
2. *Setiap sengketa, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini, baik sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya termasuk setiap pernyataan tentang keberadaan, keberlakuan atau pengakhirannya ("Sengketa"), akan terlebih dahulu diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai Sengketa tersebut.*
3. *Namun demikian, apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu yang ditentukan tersebut, maka kedua pihak akan memilih untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Provinsi Banten."*
5. Bahwa secara hukum perjanjian adalah termasuk kesepakatan antara pihak Pemohon dan Termohon I, maka tentunya konsekuensi hukumnya adalah Pemohon dan Termohon I harus taat dan tunduk pada isi kesepakatan dalam perjanjian yang telah disepakati pada saat mengikat diri dalam perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: *"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Penggugat jika ia suka, dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu";*
7. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung edisi 2007, cetakan 2008, halaman 50 angka 1 huruf g, menyatakan sebagai berikut: *"sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi: g. jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih itu";*
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah disepakati pilihan pengadilan (*choice of court*), yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili apabila terjadi sengketa dan perselisihan tentang segala akibat dari perjanjian adalah Pengadilan Negeri Tangerang;



9. Bahwa pilihan pengadilan (*choice of court*) tersebut secara tegas (*explicit*) disepakati Pemohon dan Termohon I dalam Pasal 11 ayat 4 Perjanjian Jual Beli No: 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut : *“Namun demikian, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu yang ditentukan tersebut, maka kedua belah pihak akan memilih untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri di Kota Tangerang, Provinsi Banten”*, dan dalam Pasal 12 ayat 3 Perjanjian Jual Beli No: 160/SPJB-RSA/SWE/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 sebagai berikut: *“Namun demikian, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu yang ditentukan tersebut, maka kedua belah pihak akan memilih untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri di Kota Tangerang, Provinsi Banten”*;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Pemohon dan Termohon I telah melakukan pilihan pengadilan (*choice of court*) dalam perjanjian jual beli, hal ini sejalan dengan Pasal 118 ayat (4) *Hierziene Indonesische Reglement/HIR*, Pasal 142 ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RGB*, Pasal 1338 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tangerang, dengan demikian sangatlah beralasan hukum agar majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvsrikelijk verklaard*).
11. Bahwa salah satu asas hukum yaitu asas *pacta sunt servanda*, yang dalam bahasa latin yang berarti “janji harus di tepati” sehingga dalam rumusan hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
12. Bahwa selanjutnya menurut hemat para Termohon, alternative pilihan menyelesaikan perkara ini bisa ditentukan oleh Pemohon PKPU dengan memilih antara mengajukan permohonan PKPU atau mengajukan gugatan wanprestasi kepada Termohon, apabila dalam perjanjian kesepakatan para pihak tidak menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.



13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap hal-hal/dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Termohon dan pada eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Termohon menolak secara tegas terhadap dalil-dalil/atau alasan-alasan sebagai dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pernyataan PKPU, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Termohon atau termasuk dalam suatu fakta/keadaan-keadaan yang sifatnya *notoir feiten*;
3. Bahwa Para Termohon tetap konsisten terhadap dalil-dalil dalam eksepsinya yang salah satunya menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, akan tetapi guna mengantisipasi seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak dalil Para Termohon tersebut, maka Para Termohon berusaha memahami Permohonan *a quo* dan memberikan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana akan Para Termohon uraikan dibawah ini:

Utang Termohon I Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana Oleh Karena Itu Permohonan PKPU A Quo Wajib Untuk Ditolak

4. Bahwa benar posita pemohon dalam permohonan PKPU point 3 a dan b telah terjadi perjanjian jual beli antara Termohon dengan Pemohon;
5. Bahwa point 4 yang terdapat pada permohonan PKPU Pemohon pada bagian tabel kolom denda terdapat sejumlah denda yang dibuat oleh Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci dari mana sumber dan perkalian denda tersebut sehingga denda yang ditulis oleh pemohon melebihi nilai pokok yang ada, sehingga terdapat ketidak jelasan dari jumlah total utang Termohon, dengan demikian perlunya pembuktian yang rumit dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.
6. Bahwa pada dalil permohonan PKPU Pemohon angka 4 halaman 7 kolom 2 baris nomor 2, terkait Perjanjian Jual Beli No.160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022. Pemohon telah menguraikan nilai perjanjian jual beli yaitu sebanyak Rp672.660.000,00. (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan telah terbayar sebanyak Rp396.860.000,00. (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus

Halaman 19 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



enam puluh ribu rupiah) sebagaimana diterangkan pada tabel yang termuat dalam posita angka 3 huruf b halaman 6-7 sehingga sisa utang Termohon I sebanyak - Rp275.800.000,00. (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Namun dalam tabel sebagaimana posita angka 4 halaman 7 pada kolom kewajiban pokok baris kedua, Pemohon masih membuat nilai kewajiban Termohon I sejumlah Rp672.660.000,00. (enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dimana berdasarkan hal tersebut, apa yang diuraikan Pemohon terkait jumlah hutang dari Termohon 1 dalam positanya menjadi sangat keliru dan mengada-ngada;

7. Bahwa demikian pula selanjutnya terkait dengan denda yang didalilkan oleh Pemohon PKPU dalam positanya pada angka 4 halaman 7 tersebut. Dimana Pemohon PKPU tidak menguraikan dari mana jumlah angka denda tersebut baik jumlah hari keterlambatan maupun jumlah perkaliannya. Dimana berdasarkan perjanjian jual beli Nomor 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VII/2022 pada Pasal 2 angka 5 dan perjanjian jual beli No.160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 pada Pasal 3 angka 2 antara Pemohon dengan Termohon I, termuat besaran denda keterlambatan adalah 1 permil yang artinya 1 per seribu perhari dari harga pembelian perhari keterlambatan. Sedangkan pada surat pengakuan hutang Nomor 108/SPH/SIP-RSA/SWE/IX/2022 pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan pada pokoknya pihak Termohon I bersedia dikenakan denda sebesar 0,1 persen perhari dari jumlah hutang yang sudah jatuh tempo, sama halnya dengan Surat Pengakuan Hutang nomor 068/SPH/SIP-RSA/SWE/VI/2022 yang juga menjelaskan pada Pasal 1 angka 3 pada pokoknya denda keterlambatan 0,1 persen perhari dari jumlah hutang yang sudah jatuh tempo. Sehingga permohonan PKPU Pemohon ini sangat mengada-ada, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu menjadi tidak sederhana dan perlu dibuktikan melalui instansi yang berwenang;
8. Bahwa pada poin 4 halaman 7 pada kolom perjanjian baris pertama No. kontrak 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VII/2022 kewajiban pokok awalnya adalah Rp1.365.520.636,00. dan menjadi Rp884.370.000,00. angka ini adalah nilai setelah dikurangi DP dan angsuran sebanyak Rp481.162.636,00. sesuai dengan uraian pada permohonan PKPU pemohon point 3 a halaman 4 dan 5, namun pada kolom perjanjian No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 posita 4 halaman 7 Permohonan PKPU

Halaman 20 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



pemohon membuat jumlah nilai perjanjian yang awal Rp672.660.000,00. tanpa mengurangi DP dan angsuran yang telah dibayarkan sebanyak Rp396.860.000,00. dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut di atas membuat kabur dan tidak jelasnya perhitungan utang Termohon oleh Pemohon dan menyebabkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon tersebut, sehingga utang Termohon kepada Pemohon menjadi tidak sederhana adanya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan batasan yang sangat tegas, bahwa agar suatu permohonan PKPU dapat dikabulkan, utang yang didalilkan oleh Pemohon harus dapat dibuktikan secara sederhana, adapun bunyi lengkap Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi";

10. Bahwa faktanya Perjanjian Jual Beli No: 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan dalil Pemohon pada huruf C halaman 8 yang menyatakan utang Termohon telah jatuh tempo sungguh sangat keliru, ternyata jatuh tempo cicilan terakhir tanggal 5 Agustus 2023, dengan demikian utang Termohon I PKPU ternyata belum jatuh tempo untuk ditagih pembayaran/pelunasan oleh Pemohon;
11. Bahwa Para Termohon kemudian mencermati dalil permohonan PKPU Pemohon pada angka 4 halaman 7 yang menyatakan Termohon I mempunyai utang kepada Pemohon berupa pokok dan denda yang totalnya sebesar Rp3.581.169.000,00. (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menunjukkan permasalahan ini tidaklah sederhana, oleh karena terdapat perbedaan angsuran yang sudah dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon dan Pemohon memasukkan denda di dalam permohonannya, dengan adanya perbedaan nilai utang dan adanya ketidakjelasan denda dari mana asalnya dan perlu diperhitungkan serta dibuktikan lebih lanjut, sehingga ini menjadi tidak sederhana dan perlu dilakukan penghitungan dan pembuktian terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang;
12. Bahwa untuk menentukan jumlah utang Termohon I beserta dendanya dan apakah Termohon I telah melakukan perbuatan lalai/default, perlu dilakukan

Halaman 21 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



serangkaian pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut pada institusi yang berwenang terhadap beberapa isu sebagai berikut:

- a. Apakah Komitmen Termohon I dan Pemohon terhadap Perjanjian Jual Beli No: 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 adalah suatu utang? Sedangkan di dalam perjanjian obyek kepemilikan adalah sepenuhnya milik penjual yaitu Pemohon;
 - b. Terdapat perbedaan nilai utang antara pemohon dan Termohon I;
 - c. Apakah Pemohon dapat melakukan penarikan kembali terhadap obyek perjanjian yang ada pada Termohon I;
 - d. Apakah setelah penarikan obyek perjanjian dilakukan oleh Pemohon, maka utang Termohon menjadi selesai;
 - e. Darimana perhitungan denda yang ditagihkan/dimasukkan Pemohon di dalam Permohonan PKPU, oleh karena hal tersebut merupakan variable baru yang harus dibuktikan dan dipastikan jumlahnya melalui instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Tangerang;
 - f. Pertanyaan kunci dari dalil utama Pemohon juga harus diputuskan dahulu melalui Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu apakah Termohon I PKPU benar-benar telah melakukan wanprestasi/lalai terhadap Perjanjian Jual Beli No: 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Perjanjian Jual Beli Nomor 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022.
13. Bahwa selain isu tersebut di atas, permohonan pernyataan PKPU yang diajukan oleh Pemohon telah menarik Termohon II, akan tetapi setelah dibaca dan dicermati secara seksama, ternyata di dalam Permohonan PKPU tersebut, Pemohon tidak memuat dan tidak menjelaskan berapa jumlah utang Termohon II kepada Pemohon, adapun yang dijelaskan oleh Pemohon hanya mengenai utang Termohon I, dengan demikian menunjukkan ketidakjelasan Permohonan PKPU dari Pemohon, sehingga membuat sifat sederhana tidak terpenuhi;
14. Bahwa dengan masih banyaknya isu yang harus dibuktikan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti dengan sangat sempurna bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon tidak cukup sederhana dan harus dibuktikan lebih lanjut oleh institusi yang berwenang;



15. Bahwa adapun institusi yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan isu-isu tersebut di atas adalah Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana telah disepakai dan disetujui oleh Pemohon dan Termohon I;
16. Bahwa perihal kewajiban penolakan permohonan PKPU dalam hal utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana ditegaskan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Keputusan Pengadilan Niaga yang dalam keputusannya menyatakan sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung No. 4PK/N.2001 tanggal 17 April 2021 yang kaidah hukumnya adalah:
"karena tentang eksistensi adanya utang tidak dapat dilakukan pembuktian secara sederhana, sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui prosedur kepailitan, tetapi melalui proses hukum perdata biasa."
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 27K/N/2001 tanggal 16 Juli 2021 yang kaidah hukumnya adalah:
"mengenai adanya utang dari termohon pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini"
 - c. Putusan No. 141/Pdt-Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2018 yang kaidah hukumnya adalah:
"menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan mengenai harga satuan dan jatuh waktu, maka pembuktiannya menjadi tidak jelas, dan karenanya beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu pembuktian lebih lanjut sehingga menjadi tidak sederhana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis berpendapat dengan tanpa mempertimbangkan masing-masing petitum Pemohon, maka Permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak"
 - d. Putusan No. 63/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 September 2015 yang kaidah hukumnya adalah:
"menimbang bahwa tagihan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III PKPU, tidak dapat dibuktikan dengan sederhana mengenai jumlah hutangnya, sebagai bukti tidak sederhana adalah pembebanan bunga dimana menurut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III PKPU, Ketika TERMOHON PKPU diberi kesempatan membayar hutangnya"

Halaman 23 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



tersebut tidak dipenuhi oleh TERMOHON PKPU dan ternyata Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III PKPU membebankan tagihan hutang kepada TERMOHON PKPU dengan denda keterlambatan dan bunga sebesar 2% perbulan, sehingga dalam setahun untuk denda dan Bunga keterlambatan sebesar 24%;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas para PEMOHON PKPU tidak dapat membuktikan secara sederhana bahwa jumlah hutang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I, PEMOHON PKPU II dan PEMOHON PKPU III.”

- e. Putusan No. 184/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2019, yang kaidah hukumnya adalah:

“Menimbang, bahwa namun demikian Termohon PKPU keberatan dengan selisih tagihan yang menurut perhitungan Termohon PKPU tidak sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon PKPU, dengan bukti T-3a sampai dengan Bukti T-3q dan P-4, P-5, P-7, P-8 yang merupakan bukti pembayaran Termohon PKPU untuk membayarkan ke Pemohon PKPU untuk cicilan pembelian Excavator sesuai dengan Akta No. 34, 35, 36 dimana bukti antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sebagian besar berjumlah Rp 2.628.9388.090 ke Account Bank Mandiri No: 1490006661252 atas nama Intraco Penta Prima Service tidak tercatat/terdata dan tidak bersesuaian dalam catatan Permohonan PKPU, sesuai bukti P-6, P-7, P-8 masing-masing dalam kolom/period 13 dan 14 atas hal tersebut Termohon PKPU mempertanyakan dengan surat permintaan klarifikasi antara lain mengenai penjelasan atas perhitungan denda serta bunga sehingga timbul total klaim dari PT IBF sebesar Rp 10.994.387.880,1,- sebagai kewajiban PT BAMR, serta atas pembayaran yang sudah dilakukan Termohon PKPU pada tanggal 17 Oktober 2017 sejumlah Rp 2.628.938.090,- sebagaimana permintaan dari usaha PT IBF yaitu PT IPPS (melalui saudara Erwin) yang dijanjikan untuk dialokasikan secara internal sebagai pembayaran angsuran fasilitas kredit antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU, sesuai bukti T-8, T-9, T-10, bahwa sehingga termohon PKPU dalam catatan Permohonan PKPU atas pembayaran angsuran tersebut terdapat tunggakan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan/selisih jumlah tagihan utang antara Pemohon dan Termohon tersebut yang cukup signifikan, dan diantara mereka saling bertahan dengan versi/bukti masing-masing, serta belum

Halaman 24 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



adanya keterbukaan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, yang dibuktikan dengan surat klarifikasi dan surat tersebut belum ditanggapi dan atas fakta tersebut majelis berpendapat permasalahan tersebut tidak sederhana untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU masih diperdebatkan diantara mereka dan sifatnya menjadi tidak sederhana, maka tentang persyaratan selebihnya majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan permohonannya tersebut di atas;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya karena tidak memenuhi syarat adanya utang yang dapat dibuktikan dengan sederhana.

Tentang Termohon I Sebagai Debitur Tidak Mempunyai Kreditur Lain.

18. Bahwa Para Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I memiliki kreditor lain yaitu PT. Perkasa Indoquip Utama, sebagaimana dalil Pemohon pada huruf D, oleh karena Pemohon tidak mendalilkan secara rinci dan secara jelas berapa jumlah hutang Termohon kepada PT. Perkasa Indoquip Utama;

19. Bahwa Para Termohon memahami mengapa Pemohon dengan sengaja tidak memberikan uraian lebih lanjut terhadap tagihan kreditor lain mengingat tagihan kreditor lain tersebut juga tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui institusi yang berwenang;

20. Berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Para Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan PKPU ini untuk seluruhnya.

Permohonan *A Quo* Tidak Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang Kepailitan Dan Pkpu Untuk Dapat Dikabulkan.

21. Bahwa Para Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan persyaratan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang telah terpenuhi, dikarenakan seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah salah, keliru dan tidak berdasar;

22. Bahwa sebagaimana Para Termohon uraikan dengan saksama dalam eksepsi bahwa berdasarkan perjanjian jual beli dan KUHPerdara, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk

Halaman 25 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan Pengadilan Negeri Tangerang;

23. Bahwa sebagaimana telah Para Termohon uraikan dan jelaskan, utang yang didalilkan oleh Pemohon pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena eksistensi serta kebenaran adanya perbedaan nilai utang dan denda harus diuji terlebih dahulu melalui instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang;
24. Bahwa sebagaimana telah Para Termohon uraikan dan jelaskan dengan seksama, eksistensi kreditor lain tidak perlu dinilai ataupun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, mengingat utang yang dimiliki Pemohon terhadap Termohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
25. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan asas keberlangsungan usaha yang dikandung dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Permohonan PKPU *a quo* haruslah ditolak karena tidak memenuhi satupun unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Tentang Usulan Pengangkatan Pengurus.

26. Bahwa di dalam Permohonan PKPU, Pemohon mengusulkan agar Majelis Hakim mengangkat 1 (satu) orang Pengurus dalam hal Permohonan PKPU ini dikabulkan, akan tetapi menurut Para Termohon, usulan pengangkatan 1 (satu) orang Pengurus tersebut sangatlah berlebihan dan Pemohon sendiri sama sekali tidak menjelaskan urgensi dari usulannya tersebut di dalam Permohonan PKPU nya;
27. Bahwa Pemohon di dalam Permohonan PKPU-nya juga sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan jaminan perihal Pengurus yang diusulkan benar-benar independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Kreditor sebagaimana ditentukan Pasal 234 ayat (1) jo. Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu, dalam hal Pemohon tidak dapat menjamin hal itu, mohon Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak usulan Pengurus dari Pemohon;
28. Perihal independensi dan benturan kepentingan ini sangat penting di dalam suatu proses Kepailitan dan PKPU, hal ini telah diterangkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:
“yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak

Halaman 26 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor dan Kreditor”.

Berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, jelas Terbukti permohonan pernyataan PKPU yang diajukan Pemohon terhadap Para Termohon harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Para Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengaidlan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 091/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Utang No. 068/SPH/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Persero Komanditer CV. Riau Sukses Abadi tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2022 dari CV. Riau Sukses Abadi kepada PT. Sicoma Indo Perkasa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ijin Pengambilan Barang dari CV. Riau Sukses Abadi kepada PT. Sicoma Indo Perkasa tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 27 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Nomor: 176-SIP/FIN/XI/2022, tanggal 17 November 2022
Perihal: Surat Peringatan Ke-1 dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-6a;
7. Fotokopi Surat Nomor: 195-SIP/FIN/XI/2022, tanggal 25 November 2022
Perihal : Surat Peringatan Ke-2 dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-6b;
8. Fotokopi Surat Nomor: 203-SIP/FIN/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022
Perihal: Surat Peringatan Ke-3 dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-6c;
9. Fotokopi Surat Nomor: 216-SIP/FIN/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022
Perihal: Surat Penarikan Unit dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi Surat Pengakuan Utang No. 108/SPH/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 21 September 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi Surat Persetujuan Persero Komanditer CV. Riau Sukses Abadi tanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi Surat Ijin Pengambilan Barang dari CV. Riau Sukses Abadi kepada PT. Sicoma Indo Perkasa tanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti P-11;
14. Fotokopi Surat Nomor: 177-SIP/FIN/XI/2022, tanggal 17 November 2022
Perihal : Surat Peringatan Ke-1 dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-12a;
15. Fotokopi Surat Nomor: 194-SIP/FIN/XI/2022, tanggal 25 November 2022
Perihal: Surat Peringatan Ke-2 dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-12b;
16. Fotokopi Surat Nomor: 204-SIP/FIN/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022
Perihal : Surat Peringatan Ke-3 dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-12c;
17. Fotokopi Surat Nomor: 217-SIP/FIN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022
Perihal: Surat Penarikan Unit dari PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-13;
18. Fotokopi Surat Somasi-1 tanggal 17 Desember 2022 PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-14a;

Halaman 28 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Tanggapan atas jawaban somasi-1 (kesatu) disertai Surat Somasi-2 tanggal 9 Januari 2023 PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-14b;
20. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan tanggal 30 Januari 2023 PT. Sicoma Indo Perkasa kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-14c;
21. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No. 050/SPJB/PIU-RSA/SWE/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 antara PT. Perkasa Indoquip Utama dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-15a;
22. Fotokopi Surat Nomor: 179-PIU/FIN/XI/2022, tanggal 17 November 2022 Perihal: Surat Peringatan ke-1 dari PT. Perkasa Indoquip Utama kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-15b;
23. Fotokopi Surat Nomor: 191-PIU/FIN/XI/2022, tanggal 25 November 2022 Perihal: Surat Peringatan ke-2 dari PT. Perkasa Indoquip Utama kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-15c;
24. Fotokopi Surat Nomor: 213-PIU/FIN/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Perihal: Surat Penarikan Unit dari PT. Perkasa Indoquip Utama kepada CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti P-15d;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6a, P-6b, P-6c, P-7, P-12a, P-12b, P-12c, P-13, P-14a, P-14b, P-14c, P-15a, P-15b, P-15c dan P-15d tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No: 91/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti T I, II-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Utang No: 068/SPH/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti T I, II-2;
3. Fotokopi bukti transfer dari Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nama pengirim Robbi Haydi sebanyak Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dengan berita acara angsuran SPJB No 091 CV RSA, dengan nomor BIZ ID 37106, dengan nama Penerima PT Sicoma Indo Perkasa, diberi tanda bukti T I, II-3;
4. Fotokopi Perjanjian Jual Beli No : 160/SPJB/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti T I, II-4;

Halaman 29 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



5. Fotokopi Surat Pengakuan Utang No. 108/SPH/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 antara PT. Sicoma Indo Perkasa dengan CV. Riau Sukses Abadi, diberi tanda bukti T I, II-5;
6. Fotokopi bukti transfer dari Bank Negara Indonesia dengan nama Pengirin Robby Haydi sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan berita acara angsuran SPJB No. 160 CV RSA, dengan nomor BIZ ID 38039, dengan nama Penerima PT Sicoma Indo Perkasa, diberi tanda bukti T I, II-6;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan setelah diperiksa ternyata semua bukti surat-surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

(2.7) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

(2.8) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Eksepsi:

(3.1.1) Menimbang bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, Para Termohon mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

(3.1.2) Menimbang bahwa alasan Para Termohon menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah berdasarkan klausula Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Jual Beli Nomor: 91/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, dan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Nomor: 160/SP/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terjadi sengketa/perselisihan di antara kedua belah pihak (*in casu* Pemohon dan Termohon I) maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Termohon PKPU tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

(3.1.4) Menimbang bahwa pokok sengketa yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), bukan mengenai gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 30 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



(3.1.5) Menimbang bahwa klausula pilihan pengadilan (*choice of court*) yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Jual Beli Nomor: 91/SPJB/SIP-RSA/SWE/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, dan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Nomor: 160/SP/SIP-RSA/SWE/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tersebut menurut pendapat Majelis, hanya berlaku terhadap sengketa gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang timbul dari perjanjian *a quo*, sedangkan sengketa dalam perkara ini adalah mengani permohonan PKPU yang diajukan Pemohon sebagai Kreditor terhadap Para Termohon sebagai Debitor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Niaga oleh karena berdasarkan Pasal 224 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), perkara permohonan PKPU merupakan kompetensi absolut Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan tentang pengadilan niaga mana yang berwenang mengadilinya serta mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan PKPU akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkaranya;

(3.1.7) Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Para Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

(3.2) Dalam Pokok Perkara:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Para Termohon dinyatakan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya oleh karena Pemohon memperkirakan bahwa Para Termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih karena setelah diperingatkan dan disomasi sebanyak tiga kali Para Termohon tidak membayar lunas utangnya atas pembelian 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavator SWE 210 dan 1 (satu) unit Sunward Hyd. Excavator SWE 80E kepada Pemohon;

(3.2.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

(3.2.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor, selanjutnya berdasarkan



pasal 224 ayat (1) permohonan PKPU tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan debitor, dan surat permohonannya harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya;

(3.2.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam pasal yang sama, debitor atau kreditor bisa perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

(3.2.5) Menimbang bahwa Pemohon adalah Kreditor yang merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, beralamat di Ruco The Icon Blok H/5 BSD City–Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh Rendy Sesario yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 04 tanggal 18 Mei 2016 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0024742.AH.01.01.TAHUN2016 serta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 01 tanggal 7 Mei 2021 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0298708 tanggal 7 Mei 2021 adalah selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Sicoma Indo Perkasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Sentot, SH & Associates Law Firm” (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jalan Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023, sehingga dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan pasal 1 butir 11 UU Kepailitan dan PKPU;

(3.2.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan Advokat sehingga permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

(3.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Halaman 32 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



(3.2.8) Menimbang bahwa Para Termohon PKPU *in casu* Debitor adalah:

1. CV. Riau Sukses Abadi adalah korporasi yang bukan berbentuk badan hukum namun didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di Komp. Taman Firdaus Blok C. No. 11, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 13 tanggal 4 Desember 2020 diwakili oleh Sukrianto selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. Riau Sukses Abadi;
 2. Sukiranto selaku Direktur CV. Riau Sukses Abadi, bertempat tinggal di Jl. Muslimin No 64, RT. 04 / RW. 01 Kelurahan Tanah Dasar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Kedua Termohon tersebut masing-masing memberikan kuasa kepada Fadhil Satria, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Fadhil Satria, S.H. & Partners” beralamat di Jalan Paus No. 72 CC, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, sehingga dengan demikian kedudukan hukum Para Termohon selaku Debitor adalah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

(3.2.9) Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, “*Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh*;

(3.2.10) Menimbang bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Para Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

(3.2.11) Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan Termohon II adalah Sukiranto selaku Direktur CV. Riau Sukses Abadi, sementara dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 13 tanggal 4 Desember 2020, Direktur CV. Riau Sukses Abadi adalah Sukrianto (bukan Sukiranto);

(3.2.12) Menimbang bahwa oleh karenanya terdapat perbedaan nama pihak yang ditarik sebagai Termohon II dengan nama yang disebutkan dalam akta pendirian CV. Riau Sukses Abadi sehingga akibatnya, perbedaan tersebut

Halaman 33 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



mengandung dua variabel yakni bisa jadi kedua nama itu adalah satu orang yang sama dan bisa jadi pula orangnya memang berbeda;

(3.2.13) Menimbang bahwa sepanjang dapat dibuktikan bahwa kedua nama tersebut adalah menunjuk kepada satu orang yang sama, maka menurut hukum hal itu tidak mengakibatkan terjadinya *error in persona*, namun sebaliknya jika ternyata kedua nama itu menunjuk kepada orang yang berbeda, maka telah terjadi *error in persona* pihak yang ditarik sebagai Termohon II dalam perkara ini;

(3.2.14) Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikannya terlebih dahulu;

(3.2.15) Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 24 (dua puluh empat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15d;

(3.2.16) Menimbang bahwa dari dua puluh empat bukti surat yang diajukan Pemohon, ternyata tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa kedua nama Sukiranto dan Sukrianto tersebut adalah satu orang yang sama, bahkan dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-15a dengan tegas disebutkan bahwa pihak yang mewakili CV. Riau Sukses Abadi adalah Sukrianto selaku Direktur;

(3.2.17) Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa nama Sukiranto selaku Termohon II adalah orang yang sama dengan Sukrianto dalam akta pendirian CV. Riau Sukses Abadi (ic. Termohon I), maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formil sehingga tidak memenuhi formalitas permohonan PKPU;

(3.2.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan PKPU yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 dan butir 11 serta Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, sehingga permohonan PKPU *a quo* harus ditolak;

(3.2.19) Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon maupun Para Termohon yang secara khusus belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas, sepanjang relevan dengan pokok perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan, sedangkan yang tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

(3.2.20) Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.21) Memperhatikan Pasal 1 butir 3 dan 11, Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

4.1. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak diterima;

4.2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.287.000,00. (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fahren, S.H., M.Hum., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan PKPU Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp2.000.000,00.
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00.
3. Biaya Penggandaan Permohonan	:	Rp 60.000,00.
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00.
5. Panggilan	:	Rp 37.000,00.
6. Materai	:	Rp 10.000,00.
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah	:	<hr/> Rp2.287.000,00.

(dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)